



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 85 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA DI TAMAN NASIONAL KOMODO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.679 Ha;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor masing-masing PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 tanggal 24 November 2021, Pemerintah Provinsi diikutsertakan dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Komodo;
- c. bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pada areal kegiatan di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12Ha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo; b

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan Nomor : PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan di Taman Nasional Komodo;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Taman Nasional Komodo dengan PT. Flobamor Nomor: PKS.1/T.17/TU/REN/2/2022 dan Nomor : 01/FLB-PKS/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Penguatan Fungsi Berupa Penguatan Kelembagaan, Perlindungan Kawasan dan Pengembangan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI TAMAN NASIONAL KOMODO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Balai Taman Nasional Komodo adalah Pengelola Taman Nasional Komodo yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. PT. Flobamor adalah Badan Usaha Milik Daerah yang telah menerima penugasan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati pada areal kegiatan di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12 Ha.
8. Member adalah sistem pendaftaran masuk perorangan secara online di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya.**k**

9. *Membership* adalah sistem pendaftaran masuk secara online dan keanggotaan di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya.
10. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada areal kegiatan di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12 Ha.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. menjamin keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. menjamin kelestarian ekosistem berserta fungsinya; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdiri atas:

- a. kewenangan;
- b. penyelenggaraan;
- c. kontribusi; dan
- d. pengawasan.

**BAB II  
KEWENANGAN  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Pusat  
Pasal 5**

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- b. penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; dan
- d. penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

**Bagian Kedua**  
**Pemerintah Daerah**  
**Pasal 6**

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan pada areal kegiatan di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12 Ha.
- (2) Penyelenggaraan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT. Flobamor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KONTRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memberikan kontribusi dalam kawasan konservasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. konservasi;
  - b. pariwisata berkelanjutan;
  - c. pemberdayaan masyarakat lokal;
  - d. penyediaan sarana prasarana;
  - e. pengelolaan sampah;
  - f. penelitian dan pengembangan berkelanjutan;
  - g. manajemen perjalanan wisata;
  - h. penyediaan tenaga medis dan paramedis bagi manusia dan satwa komodo; dan
  - i. monitoring dan pengamanan.
- (3) Wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftar melalui mekanisme keanggotaan kolektif (*membership*) dan secara perorangan (*member*) per tahun.
- (4) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi milik PT. Flobamor.

**Pasal 9**

Wisatawan yang belum memberikan kontribusi tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan wisata ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12 Ha.**k**


**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melalui PT. Flobamor melakukan pengawasan Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Pulau Komodo, Pulau Padar dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12 Ha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo dan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Juli 2022  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  


**#DOMU WARANDOY**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 085